



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan - Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 - Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan

- 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 - tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun - 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan

- 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1991/1992 ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran - tanggal 18, 19 dan 20 Maret 1991 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 15.668.954.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 15.668.954.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp.7.836.411.000,00

- Pembangunan: Rp.7.832.543.000,00

Rp. 15.668.954.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.089.965.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp.2.089.965.000,00

- Pembangunan: Rp. -

Rp. 2.089.965.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daf - tar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 30 Maret 1991 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1991 Nomor 903/731/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1991 Seri D pada tanggal 15 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. S A N T O S O

NIP. 010 056 268

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2. Bantuan....	6.502.004	6.490.504	(11.500)	JUMLAH BELANJA RUTIN:	6.544.139	7.836.411	1.292.272
				BELANJA PEMBANGUNAN :			
				1. Belanja murni :			
				18 Sektor	7.982.997	7.742.393	(240.604)
				2. Subsidi Bantuan Pem- angunan pada Daer- rah Bawahan.	32.000	90.150	58.150
				3. Pembayaran Kembali Pinjaman.	-	-	-
				JUMLAH BELANJA PEMBA- NGUNAN	8.014.997	7.832.543	(182.454)
JUMLAH PENDAPATAN ...	14.559.136	15.668.954	1.109.818	JUMLAH BELANJA.....	14.559.136	15.668.954	1.109.818

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1.	BELANJA DPRD.	2.2.1. 1001a s/d 1010a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD.	2.2.1. 1011 s/d 1016.	BELANJA BA- RANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME- LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER- JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
3.	KEPALA DAERAH DAN WA KIL KEPALA DAERAH	2.2.2. 1001b. 1009b. 1010b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3. 1011 s/d 1010.	BELANJA BA - RANG.
		1051 s/d 1055.	BELANJA PEME- LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER- JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN
5.	DIPENDA	2.2.4. 1011 s/d 1018.	BELANJA BA - RANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME- LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER- JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN.	2.2.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BA - RANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME- LIHARAAN.



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
7.	BAPPEDA.	2.2.6. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN & LAIN.
8.	PEMBANTU BUPATI.	2.2.7. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN-LAIN.
9.	KECAMATAN-KECAMATAN	2.2.8. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
10.	DINAS PARIWISATA.	2.2.9. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
11.	BP-7.	2.2.10. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.

12. RSPD INDRAKILA

NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
12.	RSPD INDRAKILA.	2.2.11.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
13.	PERWAKILAN KECAMATAN	2.2.12.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.3.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
15.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN.	2.5.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.	2.5.2. 1011 s/d 1026	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1057	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
17.	PUSKESMAS I WERO COMBONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN.	2.5.3. 1011 s/d 1025	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.

18. DINAS



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
18.	DINAS PETERNAKAN.	2.8.4. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
19.	DINAS PERIKANAN.	2.8.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.

PASAL-PASAL INI DAN PASAL 2.14.1. 1131 s/d 1136 DAPAT DITAMBAH PULA DENGAN MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA (2.15.1. 1151).

=====